

Nomor : B-35/PM.00.02/K.SB-19/08/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Perihal : **Saran Perbaikan**

Solok, 20 Agustus 2025

Kepada Yth:

Ketua KPU Kota Solok

Di –

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2025, dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran dan pengawasan disampaikan hal-hal berikut:

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - d. Surat Edaran Nomor 29 tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2. Berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi Bawaslu Kota Solok menemukan hal-hal sebagai berikut:
 1. **Pemilih meninggal dunia berjumlah 7 orang** (*data terlampir*);
 2. **Pemilih yang telah menjadi prajurit TNI berjumlah 1 orang** (*data terlampir*); dan
 3. **Pemilih yang telah berusia 17 tahun dan yang akan berusia 17 tahun berjumlah 1032 orang** (*data terlampir*).
3. Bawaslu Kota Solok mengimbau agar KPU Kota Solok dalam menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (Tiga) bulan sekali;
4. Berdasarkan ketentuan diatas Bawaslu Kota Solok meminta kepada KPU Kota Solok menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hasil pengawasan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



RAFIQUL AMIN

Tembusan, Yth.;

1. Arsip.